

IDENTIFIKASI KONSEP AL- 'UQUD AL-MURAKKABAH DAN AL- 'UQUD AL-MUTA'ADDIDAH DALAM MUAMALAH KONTEMPORER

Abdul Wahab¹, Ilma Mahdiya²

¹Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Email:
1abd.wahab@gmail.com

²Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Email:
ilmamahdiya12@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, maka produk-produk syariah juga harus lebih inovatif. Akad-akad yang digunakan pada produk-produk bank syariah pun mengalami perkembangan sehingga tidak hanya menggunakan model akad tunggal. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan beberapa akad (multi akad/hybrid contracts). Penggunaan model multi akad masih menjadi perdebatan yaitu Al- 'uqud al-murakkabah dan al- 'uqud al-muta'addidah. Pembahasan terkait dua model akad ini perlu dipahami lebih dalam bagi pihak praktisi dan akademisi dalam mengembangkan produk-produk lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam letak perbedaan dua model akad. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan fokus kajian pada identifikasi konsep hybrid contract dalam praktek muamalah kontemporer. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Al- 'uqud al-murakkabah berarti akad ganda. Al- 'uqud al-murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Sedangkan al- 'uqud al-muta'addidah berarti akad berbilang adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya.

Kata kunci: Multi Akad; al- 'Uqud al-Murakkabah; al- 'Uqud al-Muta'addidah

ABSTRACT

Along with the development of sharia banking, sharia products must also be more innovative. The contracts used in Islamic bank products also experienced growth so that they did not only use a single contract model. The solution provided is by combining several contracts (hybrid contracts). The use of the multi-contract model is still being debated namely Al- 'uqud al-murakkabah and al- 'uqud al-muta'addidah. The discussion related to these two contract models needs to be understood more deeply for practitioners and academics in developing Islamic financial institution products. Therefore the purpose of this paper is to find out more deeply the differences between the two contract models. This study is a qualitative study using a literature approach with a focus of study on identifying the concept of hybrid contracts in contemporary muamalah practice. The results of this study indicate that al- 'uqud al-murakkabah means a double contract. Al- 'uqud al-murakkabah is an agreement of two parties to carry out an muamalah which includes two or more contracts. While al- 'uqud al-muta'addidah means a numbered contract is a contract that varies in terms of terms, contract, actor, price, object, and so forth.

Keywords: Hybrid Contract; al- 'Uqud al-Murakkabah; al- 'Uqud al-Muta'addidah

PENDAHULUAN

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah. Pada dasarnya perbankan syariah telah hadir semenjak tahun 1960-an yakni *Mit Ghamr Bank* di Egypt yang pertama kali berdiri pada tahun 1963, sebagai suatu bentuk *Pilot Project* dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama di dunia. Semenjak itu, beberapa bank yang berbasis syariah mulai bermunculan, apalagi setelah berdirinya *Islamic Development Bank* pada tahun 1975 di Jeddah, Mekkah. Disusul beberapa bank Islam lainnya seperti *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1975, *Faisal Islamic Bank* di Egypt dan *Kuwait Finance House* pada tahun 1977 (Huda, 2009).

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah bermula dari pendirian koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitul Tamwil Salman di Bandung pada tahun 1980-an. Bank syariah di tanah air mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena pada saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen atau peniadaan bunga sekaligus (Muhammad, 2002).

Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dengan prinsip bagi hasil. Titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah (Muhammad, 2002). Terbitnya UU No 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional yang berguna untuk menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat (Pratiwi, 2017).

Fungsi Bank secara garis besar adalah sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*) (Nafis, 2017). Sejak sistem bunga sebagai instrumen profit pada lembaga keuangan di sepakati sebagai riba yang diharamkan menurut syariah, hadirnya bank syariah

menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan lembaga keuangan dengan sistem perbankan yang halal dan memenuhi prinsip syariah.

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya (Soemitra, 2009). Perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada akad yang digunakan dalam transaksi di bank syariah. Pada akad dapat terjadi ikatan, keputusan dan penguatan kesepakatan atau transaksi sehingga masing-masing pihak berkomitmen dengan bingkai nilai-nilai syariah. Dalam kaitan dengan bank syariah maka akad menduduki posisi yang sangat penting, sebab akad dapat digunakan untuk menentukan transaksi apa yang akan digunakan antara pihak bank dengan calon nasabah dan menentukan keterkaitan akad dengan produk (Muhammad, 2009).

Keuangan islami telah berkembang dengan pesat sehingga berevolusi dari industri yang baru lahir menjadi pasar global di mana umat muslim dan non muslim bekerja bersama dan belajar dari satu sama lain untuk mengembangkan produk serta pelayanan yang relevan. Ia telah melalui banyak peristiwa penting yang menunjukkan eksistensinya, dan telah mendapat pengakuan dari para pemegang otoritas finansial global, dan pada saat sekarang ini telah tersedia produk dan jasa keuangan yang canggih dan berlimpah dengan harga yang kompetitif serta tetap memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah (Ayub, 2009).

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta sesuai syariah. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang ekonomi Islam untuk kreatif merespon perkembangan tersebut. Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak lagi sederhana seperti yang ada dalam kitab fikih klasik tapi bertransformasi menjadi akad-akad *hybrid* dan bertingkat-tingkat. Oleh karena akad-akad muamalah sederhana/klasik tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif dalam sistem keuangan Islam (Mursal, 2017).

Lajunya perkembangan di dunia perbankan syariah dan kegiatan transaksi ekonomi Islam yang berkembang pesat, bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu dan belum diatur dalam al-Qur'an dan sunah dan membutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad karena bentuk akad tunggal yang diatur dalam al-Qur'an dan sunah sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Muamalah kontemporer adalah serangkaian pola akad atau transaksi

antar manusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang atau saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya aktivitas lembaga keuangan dengan berbagai variannya melaju semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi (Mustofa, 2016). Salah satu diantaranya adalah penggunaan akad ganda atau lebih menjadi satu transaksi, yang dalam fikih kontemporer disebut *Al-'uqud al-murakkabah (hybrid contract/multi akad)*. *Al-'uqud al-murakkabah* adalah akad akad atau berbagai akad atau beberapa akad yang disusun menjadi sepaket alur transaksi (Ifham, 2015).

Multi akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadis Nabi yang melarang praktik multi akad yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Keabsahan multiakad ini masih menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan para *fuqaha* dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer. Ada pendapat yang membolehkan dan ada juga pendapat yang melarang multi akad ini. Perdebatan ini tentu muncul bukan tanpa sebab. Penafsiran yang tidak mendalam oleh para *fuqaha* terhadap konsep yang paling dasar dari *al-'uqud al-murakkabah* mengakibatkan perbedaan pendapat mengenai keabsahan hukum *hybrid contract*. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma *ilahiyah*, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma *ilahiyah* adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fikih. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyah* (Mustofa, 2016).

Metode kontrak *hybrid* atau kombinasi beberapa akad dalam satu transaksi harus menjadi fitur khusus industri perbankan Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam pengembangan produk. Bahkan, kombinasi kontrak dalam sistem ekonomi saat ini adalah suatu keharusan. Masalahnya adalah, literatur tentang keuangan Islam di Indonesia telah mengembangkan teori bahwa syariah tidak memungkinkan menggabungkan dua atau lebih kontrak dalam satu transaksi (*two in*

one). Akad *two in one* terjadi jika objek, pelaku, dan waktunya sama. Bila salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka akad *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. Larangan ini ditafsirkan dengan interpretasi yang sempit dan salah, sehingga mempersempit pengembangan produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia. Padahal tidak ada ketentuan Al-Qur'an eksplisit yang secara langsung melarang atau mengizinkan kombinasi kontrak. Beberapa ulama fikih mengizinkan kombinasi kontrak dalam satu transaksi dalam lingkup yang sangat luas dengan ketentuan. Ketentuan yang tampaknya menolak konsep kontrak *hybrid* hanya dinyatakan dalam hadits (Arbouna, 2007) dan (Pratiwi, 2017).

Analisis ini berharga dalam menarik perhatian para praktisi perbankan Islam pada fakta bahwa mayoritas produk dan layanan perbankan dan keuangan Islam adalah kontrak *hybrid*. Untuk meletakkan parameter syariah tentang bagaimana menggabungkan lebih dari satu kontrak dalam satu transaksi sehingga produk perbankan dan keuangan Islam sesuai dengan Syariah (Mihajat, 2015).

Ada istilah dasar yang perlu dipahami oleh *fuqaha* dari macam-macam akad yang disebut dengan *al- 'uqud al-muta'addidah*, yang mana Al- 'uqud al-murakkabah merupakan bagian dari *al- 'uqud al-muta'addidah*. Istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkabah* yaitu istilah *al- 'uqud al-muta'addidah* bahwa termasuk *hybrid contract* atau multi akad. Akan tetapi, masih banyak yang belum memahami konsep serta letak perbedaan akad tersebut. Untuk memahami konsep kedua akad Al- 'uqud al-murakkabah dan *al- 'uqud al-muta'addidah*, maka perlu dilakukan pengkajian lebih dalam agar bisa menemukan titik terang atau kejelasan sehingga diperlukan identifikasi dari masing-masing konsep akad antara Al- 'uqud al-murakkabah dan *al- 'uqud al-muta'addidah* dalam mu'amalah kontemporer. Hasil pengkajian ini dituangkan kedalam karya tulis makalah. Kajian ini dilakukan sebagai upaya penelusuran konstruksi multi akad (*hybrid contract*) yang diperbolehkan dan pengembangannya di lembaga keuangan syariah tidak dianggap bertentangan dengan sumber otoritatif (hadis).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan fokus kajian pada identifikasi konsep *hybrid contract* dalam praktek muamalah kontemporer. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab filosofi *hybrid contract*. Sumber data sekunder diperoleh dengan survei literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet. Oleh karena itu, penelitian pustaka dengan metode analisis pandangan ulama *fiqh* muamalah. Kemudian melakukan sinkronisasi pandangan para ulama *fiqh* seperti Abdullah bin Muhammad bin Abdullah alImrani dan Nazih Hammad dengan penerapannya dalam praktek muamalah kontemporer. Kemudian

menemukan sebuah konsep penting dalam memahami *hybrid contract* pada akad *Al-'uqud al-murakkabah* dan *al-'uqud al-muta'addidah* yang masih dianggap tabu.

PEMBAHASAN

Teori Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَبْطُ) dan kesepakatan (الِإِتْفَاقُ). Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan”, maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul) (Ghazaly, 2010).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak” (Azzam, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akaddipandang sah dan mempunyai akibat hukum (Basyir, 1982), yaitu:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

Model Akad Tunggal

Akad tunggal hanya mencakup satu akad dalam transaksi. (Al-Imrani, 2006) Contoh akad tunggal adalah jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (*syirkah*), *salam*, dan lain sebagainya. Jumlah akad tunggal yang digunakan dalam fatwa DSN sebanyak enam belas (16) akad. Akad tersebut meliputi *wadi'ah*, *muḍarabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*,

qardh, *hibah*, *rahn*, *sharf*, *ju'alah*, dan *bay'*. Akad tunggal digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Tabungan *wadiah* merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan akad tunggal. Nasabah sebagai penitip dan perbankan syariah sebagai penerima titipan. Produk pembiayaan *ijarah* juga termasuk akad tunggal. Perbankan syariah berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

Al- 'Uqud al-Muta'addidah (Akad Berbilang)

Muta'addidah asal katanya *al-ta'addud*. Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah (Al-Imrani, 2006). *Ta'addud* dalam terminologi akad lebih cenderung dapat diartikan dengan *mutanawi'ah* yaitu akad yang bermacam-macam. Akad berbilang (*muta'addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya (Al-Imrani, 2006). Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang (Al-Imrani, 2006). Perbedaan akad *mujtami'ah* dengan *muta'addidah* terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akibat hukum dari *mujtami'ah* adalah satu sedangkan dari *muta'addidah* adalah sebanyak akad yang membangunnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad dijalankan sekaligus, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad dijalankan secara terpisah. Termasuk dalam kategori akad ini antara lain *istishna' mawazy*, *salam mawazy*, *al-ijarah al-muntahiyah bil-tamlîk* (IMBT), dan *sale and lease back*.

Istishna' mawazy dan *salam mawazy* merupakan perpaduan antara kontrak *istishna'-istishna'* dan *salam-salam*. Kontrak tersebut digunakan antara tiga pihak, nasabah, perbankan syariah dan penyedia barang. Nasabah memesan barang dalam bentuk *istishna'* atau salam kepada perbankan syariah. Kemudian Perbankan syariah memesan lagi barang tersebut kepada penyedia barang. Kedua akad tersebut terpisah dan dilaksanakan sendiri-sendiri. Kemudian pada praktek akad *al-ijarah al-muntahiyah bil-tamlîk* (IMBT) termasuk produk di perbankan syariah yang digunakan terutama untuk pembiayaan barang. IMBT adalah kontrak sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek sewa tersebut. Sedangkan praktek *sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan dalam produk tersebut jual beli dan sewa. Di antara dua akad tersebut ada janji di antara para pihak untuk menjual dan membeli kembali objek yang dijual. Antara akad jual beli dan sewa terpisah. Pemisahan akad tersebut menunjukkan dua akad dibuat secara berbilang (tidak terintegrasi dalam satu transaksi).

Menganalisa dari beberapa bentuk dari multi akad di atas, dapat disimpulkan bahwa modifikasi akad merupakan bagian dari *ijtihad* agar akad-akad yang terdapat dalam fikih dapat diterapkan pada transaksi modern. Kebolehan memodifikasi akad

harus mendasarkan pada keabsahan berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, modifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan hadis. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka beberapa akad tidak boleh melebur menjadi satu (Aryanti, 2016).

Makna *al-muta'addidah* hanya menunjukkan bahwa ada akad yang bermacam-macam namun akad yang bermacam-macam tersebut tidak serta merta semuanya diperbolehkan oleh hukum syara. Ada dua pembagian konsep *muta'addidah*, yaitu *muta'addidah* yang diperbolehkan oleh hukum syara yang disebut dengan *al-murakkabah*. Sedangkan *muta'addidah* yang tidak diperbolehkan oleh hukum syara disebut dengan *ghairu al-murakkabah*. Contoh *al-'uqud al-muta'addidah* yang dilarang seperti kasus seseorang yang melakukan jual beli dengan pinjaman. Si a ingin membeli Hp dengan si b tetapi si a meminjam uang terlebih dahulu kepada si b. Transaksi tersebut dilarang karena tidak dibenarkan oleh syara.

Al-'uqudal- Murakkabah (Akad Ganda)

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Menurut Wahbah az-Zuhaili, '*aqd* adalah : "*Pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan*" (Az-Zuhaili, 2004). Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *Al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *al-'uqudal-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah.

Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*), kedua berarti sesuatu yang dibuat daridua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya (Al-Imrani, 2006).

Adapun pengertian *Al-'uqud al-murakkabah* dari kalangan cendikiawan muslim di antaranya:

1. Menurut Nazih Hammad adalah: “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), syirkah, mudharaba. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad” (Hammad, 2005).
2. Menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad” (Al-Imrani, 2006).

Dapat disimpulkan pengertian *al-'uqudal-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab*. Istilah-istilah itu antara lain: *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-muta'addidah*, *al-'uqud al-mutakarrirah*, *al-'uqud al-mutadakhilah*, *al-'uqud al-ukhtalithah*.

Adapun jenis-jenis *hybrid contract* atau multi akad, menurut Al-Imrani terbagi dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqudal-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multiakad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut (Setiadi, 2017):

a) Akad bergantung/bersyarat (*al-'uqud al-Mutaqabilah*)

Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proestimbal balik. Dalam kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya (Anas, 1323 H).

Multi akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern semenjak kehadiran perbankan syariah, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadis Nabi yang melarang praktek multi akad yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal sebelum berkembangnya produk-produk multi akad pada praktek lembaga keuangan syariah dewasa ini (kontemporer). Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isyirath 'aqd bi 'aqd*) (Al-Imrani, 2006).

b) Akad terkumpul (*al-'uqud al-Mujtami'ah*)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c) Akad Berlawanan (*al-'uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah ini, *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan (Al-Ishfahani, 2006). Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat.

Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan *mutanaqidhah* adalah: Pertama, dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada padasaat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada (Utsman, 1423 H); Kedua, dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperticontoh antara menyerahkan (*ijab*) dan menarik (*salb*); Ketiga, dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya (Setiadi, 2017).

Sedangkan arti etimologi dari *mutadhadah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. Secara terminologis, *mutadhadah* diartikan: Pertama, dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih; Kedua, dua sifat yang saling mengganti (*muta'aqiban*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih; Ketiga, saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih; Keempat, sesuatu yang tidakmungkin dipersatukan dalam satu objek.

Tampak jelas perbedaan antara *mutanaqidhah* dan *mutadhadah*. Pada *mutanaqidhah* tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan *mutadhadah* dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya mungkin tiada pada saat yang sama. Sesuatu yang lumrah dapat menggantikan yang putih atau hitam (Utsman, 1423 H).

Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanafiyah* diartikan sebagai: Pertama, mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada. Kedua, satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk. Ketiga, mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multiakad ('*uqud murakkabah*) yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah*, yaitu: Pertama, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yangberlawanan tidak mungkin

dipersatukan dalam satu akad. Kedua, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikanakan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. Ketiga, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. Keempat, haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam jual beli, sedangkan dalam *sharf*, penundaan dan *khiyar* tidak diperbolehkan.

Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan Ijarah dan jual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan (*'iwadh*). Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan(*'iwadh*), seperti *sharf* dan *bay'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multiakad tersebut tidak seragam (Al-Imrani, 2006).

d) Akad Berbeda (*al-'Uqud al-Mukhtalifah*)

Multi akad *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Pada akad *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

e) Akad Sejenis (*al-'Uqud al-Mutajanisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti

akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda (Isfandiar, 2013).

Contoh akad yang masuk dalam kategori akad berganda antara lain *murabahah*, *letter of credit syariah*, kartu syariah (*sharia card*), *mudharabah musytarakah*, dan *musytarakah mutanaqishah*. Hammad memasukkan *al-ijarahal-muntahiyah bil-tamlik* (IMBT) pada kategori akad berganda, namun menurut penulis akad tersebut masuk dalam kategori akad *muta'addidah*. Akad IMBT terdiri dari dua akad yang terpisah antara akad satu dan lainnya.

Murabahah menurut Bank Indonesia adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pengertian ini sama dalam *fiqh* yaitu jual beli dengan harga lebih dari harga jual beli pertama. Pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli. Adapun *murabahah* yang diterapkan di lembaga perbankan syariah adalah perpaduan antara dua jual beli dan janji. Jual beli pertama antara Perbankan syariah dan penyedia barang dan jual beli kedua antara nasabah dan pihak bank. Nasabah memesan suatu barang tertentu kepada bank syariah kemudian bank syariah membeli barang tersebut dari penyedia barang. Tahap selanjutnya bank syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Baik bank syariah dan nasabah saling berjanji untuk membeli barang sesuai pesanan. Bank syariah dapat menjual barang tersebut setelah barang dimiliki bank. Dua akad jual beli dan janji tersebut dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak terpisah. Dampak hukum transaksi tersebut satu yaitu beralihnya objek jual beli dari bank syariah ke nasabah. Dengan demikian akad *murabahah* termasuk kategori akad berganda.

Kartu syariah mencakup kartu kredit (*sharia card*), kartu debit (*sharia charge card*), dan kartu bisnis (platinum). Kartu syariah adalah kartu yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah yang pemegangnya dapat melakukan transaksi untuk pengambilan uang tunai, pembelian barang, bukti atau jaminan keuangan, dan layanan lainnya dengan menggunakan kartu tersebut. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan kartu syariah antara lain penerbit kartu, pemegang kartu, penerima kartu (*merchant* atau *supplier*), dan bank perantara (Imrani, 2006). Banyaknya pihak yang terlibat dalam kartu menuntut penggunaan akad-akad di antara para pihak tersebut. Fatwa DSN menetapkan setidaknya ada tiga akad yang digunakan yaitu *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh*. Meskipun para pihak dan akad yang digunakan banyak, penandatanganan kontrak penggunaan kartu hanya dilakukan antara nasabah pemegang kartu dan penerbit kartu. Dengan demikian, penggunaan akad-akad tersebut memiliki akibat hukum satu yaitu kebolehan pemanfaatan kartu baik

untuk pengambilan uang tunai atau pembelian barang. Transaksi melalui kartu syariah tersebut termasuk bentuk akad berganda.

Bentuk lain dari penggunaan akad berganda terlihat dari produk kombinasi *mudharabah musytarakah* yang digunakan di perbankan syariah. Pada kombinasi akad ini, lembaga perbankan syariah yang berperan sebagai *mudharib* atas dana-dana yang diserahkan nasabah (sebagai *shahib al-mal*) menyertakan modalnya untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga (*mudharib*). Perbankan syari'ah selain sebagai *mudharib* juga sebagai *shahib al-mal* (Muhammad Utsman, 2001). Pihak yang terlibat adalah nasabah, perbankan syariah, dan pengelola dana. Dalam kontrak tersebut Perbankan syariah akan mendapatkan keuntungan ganda sebagai *mudharib* dan *shahib al-mal*. Perbankan syariah juga menanggung kerugian sebagai *shahib al-mal* jika terjadi kegagalan usaha (Muhammad Utsman, 2001). Dalam hal nasabah sebagai *mudharib* dan *shahib al-mal* sekaligus, maka perbankan syari'ah punya kewajiban atas harta yang dikelola baik pemberian bagi hasil maupun sebagai *shahib al-mal* saja. Nasabah akan mendapatkan porsi keuntungan sebagai *mudharib* dan *shahib al-mal*. Prosedur demikian digunakan untuk produk pembiayaan syariah (Aryanti, 2016).

Al-'uqud al-murakkabah Vs al-'Uqud al-Muta'addidah

Istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab* yaitu istilah *al-'uqud al-muta'addidah* bahwa termasuk *hybrid contract* atau multi akad. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar antara *al-'uqud al-murakkabah* dan *al-uqud al-muta'addidah*, dimana *al-'uqud al-murakkabah* mengandung konsekuensi satu, sedangkan *al-uqud al-muta'addidah* konsekuensinya bisa berbilang.

Perbedaan *al-'uqud al-murakkabah* dengan *muta'addidah* terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada *al-'uqud al-murakkabah* akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akibat hukum dari *al-'uqud al-murakkabah* adalah satu sedangkan dari *muta'addidah* adalah sebanyak akad yang membangunnya. Pada *Al-'uqud al-murakkabah* akad-akad dijalankan sekaligus, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad dijalankan secara terpisah.

SIMPULAN

Secara umum pengertian dari macam-macam akad disebut dengan *al-uqud al-muta'addidah*, yang mana jika akad yang bermacam-macam ini kalau dicarikan titik temu yang akan menghasilkan suatu akibat hukum yang satu maka ini disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*.

Al- 'uqud al-murakkabah berarti akad ganda. *Al- 'uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Sedangkan *al-uqud al-muta'addidah* berarti akad berbilang adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Perbedaan mendasar antara *Al- 'uqud al-murakkabah* dan *al- 'uqud al-muta'addidah*, *al- 'uqud al-murakkabah* mengandung konsekuensi satu, sedangkan *al-uqud al-muta'addidah* konsekuensinya bisa berbilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imrani, A. b. (2006). *Al- 'Uqud al Maaliyah al-Murakkabah study fiqh Ta 'shiliyah waTathbiqiyyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.
- Al-Ishfahani, A.-R. (2006). *Mu 'jam Mufradat Alfazh al-Qur`an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anas, I. M. (1323 H). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Bayrut: Dar al-Shadir.
- Arbouna, M. B. (2007). The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance. *Thunderbird International Business Review*, Vol. 49, No. 3, USA: Wiley, 341-369.
- Aryanti, Y. (2016). Multi Akad (al- 'uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No.2, 177-190.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5. Damascus: Dar Al-Fikr.
- Basyir, A. A. (1982). *Asas-asas hukum muamalat*. Yogyakarta: UII pers.
- Fatwa-fatwa DSN MUI.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hammad, N. (2005). *Al- 'uqud al-murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Huda, N. (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ifham, A. (2015). *Logika Fikih Bank Syariah*. Depok: HeryaMedia.
- Isfandiari, A. A. (2013). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, Vol.10 No.2 November.
- Mihajat, M. I. (2015). Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development. *Islamic Management and Business*, Vol.7, No.16, 89-99.
- Muhammad. (2002). *Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.

- Muhammad. (2009). *Model-model akad pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press.
- Mursal, d. Y. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (al-'Ukud al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syariah Perspektif Fiqh muamalah. *Jurnal Islamika*, Vol.17, No.2, 41-55.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nafis, C. (2017). Fiqh Muamalah Mesrespons Perniagaan Modern. Dalam <https://cholilnafis.com/2017/10/24/fiqh-muamalah-mesrespons-perniagaan-modern/>. Diakses pada 23 Januari 2020.
- Pratiwi, R. d. (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol.2, No.2, 141-166.
- Setiadi, A. (2017). Implementation of the Concept of al-'Uqud al-Murakkabah On Sharia Financial Institutions. *Journal of Economic Studies*. Vol.1 No.1, 31-44.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Utsman, M. H. (1423 H). *Al-Qamus al-Mubin fi Ishthilahat al-Ushuliyyin*. Riyadh: Dar al-Zahim.